



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
Email : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website: <http://dikbud.tasikmalayakab.go.id>

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 900/ 1029 /Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Asuh Anak Muslim (TAAM MIFTAHUL HUDA)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TAAM MIFTAHUL HUDA |
| 2. Jenis Program | : TAAM (Taman Asuh Anak Muslim) |
| 3. Alamat | : Kp. Cikolehilir RT/RW 018/004 Desa Raksajaya
Kecamatan Sodonghilir Kab. Tasikmalaya |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan AL-MUSTHAFA |
| 5. Ketua Yayasan | : SIHABUDIN MUKLIS, S.Pd |
| 6. Ketua Pengelola | : ELIS FARIDA, S.Pd.I |

Dinyatakan "*layak*" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Sekolah Taman Asuh Anak Muslim (TAAM).

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutahiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan Terimakasih.

Singaparna, 10 Agustus 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,
Dik. Kepala Paud dan Dikmas,



SERA S.W. VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0756/Kep.08/SPNF/DPMPTSP/2020

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1329/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

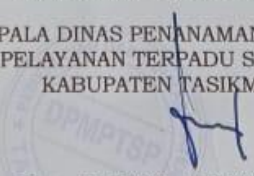
Kepada :
Nama Satuan PNF : TAAM MIFTAHUL HUDA
Alamat : Kp. Cikolehilir RT. 018 RW. 004 Desa Raksajaya
Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN ALMUSTHAFA
Nama Penanggung Jawab : SIHABUDIN MUKLIS, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 12 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**


Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum